



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., dan kawan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates, Jalan Kyai Condro 20, Kecandran Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kantorhukumjallu@gmail.com dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Tjahajono Boedijono, S.E., S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Ruko APJ Lantai 2, Jalan MT Haryono Nomor 471, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ntjahajono.co@gmail.com dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

KANTOR PEMERINTAH DESA KESONGO CQ KEPALA DESA KESONGO, yang

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pelita Desa Nomor 12, Sejambu, Desa Kesongo,
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dahulu Turut Tergugat
sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1894/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama (orang tua Terbanding) Nomor 03130 dengan luas 371 meter persegi yang terletak di Kabupaten Semarang adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan harta berupa objek tanah seluas 359 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan seluas 250 meter persegi sebagaimana C Desa Nomor 511 atas nama dengan Nomor Persil 91 kelas IV yang terletak di, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : h;
 - Sebelah Selatan : Si;
 - Sebelah Barat : R;
 - Sebelah Timur : Jalan;merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
4. Menetapkan secara hukum Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) tersebut diatas;
5. Menghukum Terbanding untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Terbanding;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*)/ sita marital atas obyek sengketa;
7. Menghukum dan memerintahkan Terbanding atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk meninggalkan/mengosongkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidair

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak permohonan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah obyek tanah dan bangunan yang berada/berlokasi, Kabupaten Semarang adalah atas nama pemegang hak Ibu Siti Ngatminah sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 03130, NIB .03812, seluas 371 meter persegi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang;
3. Mengadili sendiri :
 - menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara Nomor 1894/Pdt.G/2023/PA.Amb;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2024, namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Ambarawa dengan perkara Nomor 1894/Pdt.G/2023/PA Amb, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding serta Turut Terbanding, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 29 Februari 2024, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, berita acara sidang dan surat-surat lain

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1894/Pdt.G/2023/PA Amb, yang diputus pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., namun upaya damai dimaksud tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa dari kasus posisi perkara *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 24 Desember 2006, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama , sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0772/AC/2019/PA.Sal tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono-gini) dan belum pernah dibagi berupa objek tanah seluas 359 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan seluas 250 meter persegi sebagaimana C Desa Nomor 511 atas nama Persil 91 kelas IV yang terletak di Ngentaksari, RT006, RW002, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Mh;
 - Sebelah Selatan : Si;
 - Sebelah Barat : Rin;
 - Sebelah Timur : sa;selanjutnya disebut objek sengketa.
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut diatas masih tercatat dalam buku register desa Turut Tergugat (Kantor Pemerintah Desa), dan belum berbentuk Sertipikat;
4. Bahwa objek harta bersama (gono-gini) sebagaimana *posita* angka 2 di atas di beli oleh Penggugat dari saudara Akhonan pada tahun 2008 dan di bangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan setelah itu menjadi rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan, dan sampai saat ini belum pernah dijual atau di alihkan kepihak manapun;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) *jo* Pasal 87 ayat (1) *jo* Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan *posita* pada angka 2 tersebut diatas adalah sebagai harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri dan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa persetujuan Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian dari harta gono-gini tersebut pada *posita* angka 2 menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (*Seperdua*) lagi untuk Tergugat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 32 oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut sudah selayaknya agar Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian kepada Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) menjadi bagian Tergugat;
7. Bahwa saat ini harta bersama (gono-gini) sebagaimana *posita* angka 2 yakni berupa objek tanah seluas 359 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan seluas 250 meter persegi sebagaimana C Desa Nomor 511 atas nama dengan Nomor Persil 91 kelas IV yang terletak di, Kabupaten Semarang, sampai saat ini dikuasai sepihak oleh pihak Tergugat sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini;
8. Bahwa pihak Penggugat telah berusaha beritikad baik kepada Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ambarawa;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa guna terjamin dan terlindunginya kepentingan Penggugat, Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa sebagaimana *posita* angka 2 diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*)/ sita marital serta memerintahkan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek harta gono tersebut untuk meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa dimaksud;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) *jo* Pasal 87 ayat (1) *jo* Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan *posita* pada angka 2 adalah sebagai harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti *autentik* dan fakta yang sebenarnya, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa objek tanah seluas 359 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan seluas 250 meter persegi sebagaimana C Desa Nomor 511 atas nama dengan Nomor Persil 91 kelas IV yang terletak di, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : M
 - Sebelah Selatan : S;
 - Sebelah Barat : Rn;
 - Sebelah Timur : sa;merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*)/ sita marital atas obyek sengketa;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk meninggalkan/mengosongkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa didapat dari hasil jual beli tetapi tidak dijelaskan berapa harganya dan apakah dibayar kontan atau dengan cara diangsur, demikian juga Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa masih berbentuk C Desa dan belum berbentuk Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan senyatanya obyek sengketa telah berbentuk Sertipikat Hak Milik, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur.

2. Bahwa gugatan Penggugat *error in Persona* karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa atas nama Nursalim padahal senyatanya atas nama Ibu Ngatmini (Ibu Tergugat), oleh karenanya gugatan Penggugat *error in Persona* Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;\

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang selainnya yang berkenaan dengan obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik serta tanggapan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P6 dan bukti 4 (empat) orang saksi, demikian pula guna menguatkan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T13, kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan selanjutnya masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi berupa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas serta Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* atau salah sasaran pihak yang digugat, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan mendasarkan pada Pasal 136 HIR yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak", dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta pembuktiannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembuktian secara rinci diatur dalam Pasal 163, 171 dan 172 HIR, dan nilai pembuktian saksi adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), maksudnya Hakim bebas untuk menilai, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut sekaligus menjawab keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai dasar hukum untuk pembebanan biaya perkara, kepada Penggugat, karena perkara sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

DALAM TINGKAT BANDING

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1894/Pdt.G/2023/Amb., tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1894/Pdt.G/2023/PA Amb., tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd.Rozaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui sitem infoemasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Irawan Hari Waluyo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Ketua,

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Abd Rozaq, M.H.

Panitera Pengganti,

H.Irawan Hari Waluyo, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00	
		Jumlah
		Rp150.000,00 (seratus lima
		puluh ribu rupiah)

